



PUTUSAN

Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA. SEKARANG BERTEMPAT TINGGAL DI PADUKUHAN KANDANGAN, xx xxx, xx xxx, DESA KANDANGAN, KECAMATAN PURWODADI, , dengan alamat elektronik *losaxiaomi@gmail.com*, sebagai Pemohon; ;

Lawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA., SAWAHAN, PONJONG, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Juli 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0183/022/VII/2015 tanggal 03 Agustus 2023. Pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan

Hal. 1 dari 14 **hal.** putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berstatus perawan pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Pemohon dan Termohon.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx, NIK 3403105504160002, lahir di Gunungkidul tanggal 15 April 2016, usia 7 (tujuh) tahun, 3 (tiga) bulan, pendidikan yang sedang ditempuh kelas 1 SD, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Termohon.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah pada bulan Juli tahun 2015, mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan, yang disebabkan oleh : Termohon membandingkan Pemohon dengan mantan kekasih Termohon dalam hal melakukan hubungan badan, Termohon menyampaikan mantan kekasihnya mampu melakukan hal tersebut lebih baik dibandingkan Pemohon, sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa sakit hati.

5. Pemohon lebih banyak bekerja di luar kota, dan pada saat Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon, Termohon jarang mau melayani Pemohon baik dalam hal keseharian ataupun dalam melakukan hubungan badan.

6. Termohon sering bersikap kasar (dalam hal perkataan) baik dengan Pemohon, orang tua Pemohon, maupun orang tua Termohon sendiri.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah rumah orang tua Termohon yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon

Hal. 2 dari 14 **hal.** putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik *losaxiaomi@gmail.com*, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Hal. 3 dari 14 **hal.** putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wno tertanggal 14 Agustus 2023 dan tanggal 03 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxx atas nama Losa Yuliyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal tanggal 18 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 03 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 4 dari 14 **hal.** putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA TENGAH., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ibu kandung ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx, usia 7 (tujuh) tahun, 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena:Termohon membandingkan Pemohon dengan mantan kekasih Termohon dalam hal melakukan hubungan badan, Pemohon lebih banyak bekerja di luar kota, dan pada saat Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon, Termohon jarang mau melayani Pemohon baik dalam hal keseharian ataupun dalam melakukan hubungan badan dan Termohon sering bersikap kasar (dalam hal perkataan) baik dengan Pemohon, orang tua Pemohon, maupun orang tua Termohon sendiri.;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 5 dari 14 **hal.** putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA TENGAH., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan. ;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah punya anak 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx, usia 7 (tujuh) tahun, 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena karena Termohon membandingkan Pemohon dengan mantan kekasih Termohon dalam hal melakukan hubungan badan, Pemohon lebih banyak bekerja di luar kota, dan pada saat Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon, Termohon jarang mau melayani Pemohon baik dalam hal keseharian ataupun dalam melakukan hubungan badan dan Termohon sering bersikap kasar (dalam hal perkataan) baik dengan Pemohon, orang tua Pemohon, maupun orang tua Termohon sendiri. ;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 6 dari 14 **hal.** putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibububhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang

Hal. 7 dari 14 **hal.** putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Juli tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:Termohon membandingkan Pemohon dengan mantan kekasih Termohon dalam hal melakukan hubungan badan, Pemohon lebih banyak bekerja di luar kota, dan pada saat Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon, Termohon jarang mau melayani Pemohon baik dalam hal keseharian ataupun dalam melakukan hubungan badan dan Termohon sering bersikap kasar (dalam hal perkataan) baik dengan Pemohon, orang tua Pemohon, maupun orang tua Termohon sendiri. dan sejak bulan Februari tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan selama 6 (enam)

Hal. 8 dari 14 **hal.** putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wno tertanggal 14 Agustus 2023 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya,

Hal. 9 dari 14 **hal.** putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 dan P.2 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak bulan Juli tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon membandingkan Pemohon dengan mantan kekasih Termohon dalam hal melakukan hubungan badan, Pemohon lebih banyak bekerja di luar kota, dan pada saat Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon, Termohon jarang mau melayani Pemohon baik dalam hal keseharian ataupun dalam melakukan hubungan badan dan Termohon sering bersikap kasar (dalam hal perkataan) baik dengan Pemohon, orang tua Pemohon, maupun orang tua Termohon sendiri. dan sejak bulan Februari tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2015 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx, usia 7 (tujuh) tahun, 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon membandingkan Pemohon dengan mantan kekasih Termohon dalam hal melakukan

Hal. 10 dari 14 **hal.** putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan badan, Pemohon lebih banyak bekerja di luar kota, dan pada saat Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon, Termohon jarang mau melayani Pemohon baik dalam hal keseharian ataupun dalam melakukan hubungan badan dan Termohon sering bersikap kasar (dalam hal perkataan) baik dengan Pemohon, orang tua Pemohon, maupun orang tua Termohon sendiri.;

- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2015 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx, usia 7 (tujuh) tahun, 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena:Termohon membandingkan Pemohon dengan mantan kekasih Termohon dalam hal melakukan hubungan badan, Pemohon lebih banyak bekerja di luar kota, dan pada saat Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon, Termohon jarang mau melayani Pemohon baik dalam hal keseharian ataupun dalam melakukan hubungan badan dan Termohon sering bersikap kasar (dalam hal perkataan) baik dengan Pemohon, orang tua Pemohon, maupun orang tua Termohon sendiri. dan sejak bulan Februari tahun 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu

Hal. 11 dari 14 hal. putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 6 (enam) bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Hal. 12 dari 14 **hal.** putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. Mudara, M.S.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Sapari, M.S.I. dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara

Hal. 13 dari 14 **hal.** putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Puji Setyaningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dr. Drs. Mudara, M.S.I
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I. Drs. H. Husin, M.H.
Panitera Pengganti

Puji Setyaningsih, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp70.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp48.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 **hal.** putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wno